



PENETAPAN

Nomor 167 / Pdt.P / 2023 / PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AMOS DAILANGI, pekerjaan buruh tani perkebunan, bertempat tinggal di Kima Atas Lingkungan I RW 001 Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 April 2023 dalam register Nomor 167/ Pdt .P / 2023 / PN Mnd telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon AMOS DAILANGI menikah dengan KLARTJE BAULEMO ALM di Tutuhu Morotai pada tanggal 22 Mei 1984 sesuai dengan Surat keterangan Nikah dari Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Imanuel Tutuhu dengan Nomor : BPHJ/031/S-KET/IV/2023;
2. Bahwa istri Pemohon KLARTJE BAULEMO ALM telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 (Tujuh November Dua Ribu Dua Puluh Dua) sesuai dengan Akte Kematian nomor 7171-KM-09112022-0007;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon tidak di catatkan sewaktu Pemohon menikah, hanya dilakukan perkawinan di gereja dan belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai surat No : 700/Disdukcapil/472.1.11/III/ 2022;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai KTP Pemohon untuk pencatatan Perkawinan Pemohon AMOS DAILANGI dan istri Pemohon KLARTJE BAULEMO ALM namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P /2023/PN Mnd



5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan Pencatatan Perkawinan Pemohon AMOS DAILANGI dan istri Pemohon KLARTJE BAULEMO ALM;
3. Menetapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon AMOS DAILANGI dan istri Pemohon KLARTJE BAULEMO ALM;
4. biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK.7171081508600002 atas nama AMOS DAILANGI tertanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Gereja Masehi Injili Di Halmahera Anggota PGI Jemaat IMANUEL Tutuhu Wilayah Pelayanan Morotai Selatan Barat Nomor : BPHJ/031/S-KET/IV/2023 tertanggal 4 April 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.7171082302080130 atas nama Kepala Keluarga AMOS DAILANGI tertanggal 11 November 2008, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-09112022-0007 atas nama KLARTJE BAULEMO tertanggal 10 November 2022 , bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RULIYATI DAILANGI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P /2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang merupakan ibu kandung saksi bernama KLARTJE BAULEMO Pemohon dan istri Pemohon menikah secara gereja di Tutuhu Morotai pada tanggal 22 Mei 1984;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari kelima orang anak tersebut tinggal 2 (dua) orang anak yang belum menikah;
- Bahwa Setelah Pemohon dan istri Pemohon menikah secara gereja sudah pernah mengajukan pendaftaran untuk diterbitkan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun sampai istri Pemohon meninggal Akta Perkawinan tersebut belum juga terbit;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal di Manado pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penerbitan Akta Perkawinan yaitu untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon karena dulu istri Pemohon ada mengikuti Kelompok tani;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi **NOFRITA FRISILIA DAILANGI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Istri Pemohon yang merupakan ibu kandung saksi bernama KLARTJE BAULEMO Pemohon dan istri Pemohon menikah secara gereja di Tutuhu Morotai pada tanggal 22 Mei 1984;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dari kelima orang anak tersebut tinggal 2 (dua) orang anak yang belum menikah;
- Bahwa Setelah Pemohon dan istri Pemohon menikah secara gereja sudah pernah mengajukan pendaftaran untuk diterbitkan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun sampai istri Pemohon meninggal Akta Perkawinan tersebut belum juga terbit;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal di Manado pada tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penerbitan Akta Perkawinan yaitu untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon karena dulu istri Pemohon ada mengikuti Kelompok tani;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P /2023/PN Mnd



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan isterinya yang bernama Klartje Baulemo yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Halmahera jemaat Imanuel Tutuhu Wilayah Pelayanan Morotai Selatan Barat pada tanggal 22 Mei 1984 sesuai dengan Surat keterangan Nomor : BPHJ/031/S-KET/IV/2023 yang belum dicatatkan sebelumnya dapat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi RULIYATI DAILANGI dan Saksi NOFRITA FRISILIA DAILANGI;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa : KTP atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kima Atas Lingkungan I RW 001 Kecamatan Mapanget Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan para saksi Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon AMOS DAILANGI menikah dengan KLARTJE BAULEMO ALM di Tutuhu Morotai pada tanggal 22 Mei 1984 sesuai dengan Surat keterangan Nikah dari Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Imanuel Tutuhu dengan Nomor : BPHJ/031/S-KET/IV/2023;
- Bahwa istri Pemohon KLARTJE BAULEMO telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 (Tujuh November Dua Ribu Dua Puluh Dua) sesuai dengan Akte Kematian nomor 7171-KM-09112022-0007;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya KLARTJE BAULEMO secara agama Kristen tersebut belum sempat di Catatakan di Catatan Sipil hingga



isterinya Pemohon meninggal dunia belum terbit akta perkawinan Pemohon AMOS DAILANGI dengan istrinya KLARTJE BAULEMO;

- Bahwa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan dengan istrinya KLARTJE BAULEMO di Kantor Catatan Sipil memerlukan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta perkawinan Cuntuk keperluan pengambilan mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta perkawinan untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, bahwa setelah perkawinan Pemohon menikah secara agama Kristen sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban Administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan “;

Menimbang bahwa ternyata dari perkawinan Pemohon dengan istrinya almarhumah KLARTJE BAULEMO yang telah dilakukan secara agama Kristen belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan isterinya almarhumah KLARTJE BAULEMO yang sudah dilakukan secara sah menurut agama Kristen memperoleh kepastian Hukum maka perlu perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P /2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat dan menerbitkan Akta perkawinan antara Pemohon **AMOS DAILANGI** dengan **KLARTJE BAULEMO** yang telah dilangsungkan sesuai Agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Halmahera Jemaat Imanuel Tutuhu Wilayah Pelayanan Morotai Selatan Barat pada tanggal 22 Mei 1984;
3. Membebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Cleopatra Ishak,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cleopatra Ishak,S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 167/Pdt.P /2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)